

ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

(Studi Pada Desa Lupoyo Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo)

Oleh :

**MEDI APRIANI KADIR
E.11.16.064**

SKRIPSI

**untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar sarjana**



**PROGRAM SARJANA
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
GORONTALO**

2020

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
PENGELAAAN KEUANGAN DESA**

(Studi Pada Desa Lupoyo Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo)

Oleh :

MEDI APRIANI KADIR
E.11.16.064

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh
Gelar Sarjana dan Telah disetujui Oleh
Tim Pembimbing
Gorontalo, 21 April 2020

Pembimbing I


Dr. Bata Bakri, SE., MM
NIDN. 0002057501

Pembimbing II


Marina P. S. Piola., SE., M.Ak
NIDN. 0907039101

HALAMAN PERSETUJUAN






**ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(Studi Kasus Desa Lupoyo Kecamatan Telaga Biru)**

Oleh
MEDI APRIANI KADIR
E11.16.064

Telah Memenuhi Syarat dan Dipertahankan pada Komisi Ujian Akhir

Hari/Tanggal : Selasa, 21 April 2020

Komisi Penguji :

- | | | |
|---|---|--|
| 1. Dr. Arifin, SE., M.Si | : |  |
| 2. Rahma Rizal, SE., Ak., M.Si | : |  |
| 3. Rizka Yunika Ramly, SE., M.Ak | : |  |
| 4. Dr. Bala Bakri, SE., MM | : |  |
| 5. Marina Paramitha S. Piola, SE., M.Ak | : |  |

Mengetahui


Dekan Fakultas Ekonomi

Dr. Ariawan, S.Psi, SE., MM
NIDN 0922057502


Ketua Program Studi Akuntansi

Rahma Rizal, SE., Ak., M.Si
NIDN 0914027902

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya (Skripsi) ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah di peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Gorontalo, April 2020
Yang membuat pernyataan



Medi Apriani Kadir
Medi Apriani Kadir
Nim: E 11.16.064

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).”

(Q.S Al-Insyirah 94: Ayat 6-8)

Syukur Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat serta limpahan Rahmat dan hidayah-Nya, Dengan terselesainya tugas akhir Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada Pembimbing 1 Bapak Dr. Bala Bakri, SE., MM dan Pembimbing 2 Ibu Marina Paramitha Sari Piola, SE.,M.Ak, sehingga penulisan skripsi dapat diselesaikan. Tidak ada kata yang mampu mengungkapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang teristimewa kepada kedua orang tua, Bapak dan Ibu (Mad Kadir dan Heti Thalib), yang dengan segenap jiwanya mendidik, membimbing, dan mendoakan saya dalam setiap langkah. Serta kakakku (Triskawati Kadir) yang telah memberi doa dan motivasi.

Melalui kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Seluruh dosen dan staf jurusan Akuntansi yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat. Sehingga pada akhirnya saya dapat melangkah sejauh ini.
2. Bapak Dr. Arifin, SE.,M.Si, Ibu Rahma Rizal, SE.,Ak.,M.Si, Ibu Rizka Yunika Ramly, SE.,M.Ak, selaku penguji I, II dan III. Terima kasih atas kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya skripsi ini.

3. Aparat Desa Lupoyo serta Masyarakat yang telah banyak membantu dalam proses penelitian.
4. Bapak Mulyono Abdul selaku tim audit inspektorat kabupaten gorontalo yang telah memberikan izin dan membantu dalam penelitian.
5. Sahabat-sahabat terbaikku B'6 : Silvon Hodio, Dian SP Waratabone, Nur Ainun Suaib, Venti Laiya, Fahrul Reza Ramadhan yang selalu bersama dan memotivasi dari awal semester hingga akhir semester. Terima kasih atas kebersamaannya selama ini.
6. Kawan-kawan seperjuangan Akuntansi A 2016 : Ivon, Dian, Ain, K'Venti, K'Susan, Rizkia, Vera, Lilis, Laila, Nuzul, Ria, Tuty, Yuyu, Eja, Tomi, Nirvan, Fahmi, Riski, Adan, Edo yang selalu kompak dan saling memberi motivasi, serta dukungan satu sama lain.
7. Kawan-kawan senasib dan sepenanggungan Akuntansi 2016 yang selalu bersama dan saling mensupport selama hampir 4 tahun
8. Sahabat Semoga Berkah : Isra Fitriani Sumar, Rini Anggraini Mekel, Indrawati Kilo, Lusiana Lasoma, Sri Intan Kadir yang selalu memotivasi dan menyemangati.
9. Keluarga besarku yang selalu berdoa dan memotivasi untuk keberhasilanku.
10. Semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Lupoyo Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo” dapat penulis selesaikan dengan baik. Semoga atas izin-Nya pula Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan kepada masyarakat Lupoyo. Demikian pula sebagai umat Rasulullah SAW, patutlah penulis menghaturkan salawat dan salam kepada beliau, para keluarga dan sahabatnya, Semoga rahmat yang Allah telah limpahkan kepada beliau akan sampai kepada kita sebagai umatnya ilā yaumul ākhir.

Dalam penulisan skripsi ini, tidak sedikit hambatan dan kendala yang penulis alami, tetapi alhamdulillah berkat pertolongan Allah SWT. Serta optimisme penulis yang didorong oleh kerja keras yang tak kenal lelah, dan bantuan dari berbagai pihak, maka penulis dapat menyelesaikannya meskipun secara jujur penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Bapak Muhamad Ichsan Gaffar, SE., M.Ak selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. Abdul Gafar La Tjokke, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. Ariawan, SE., S.Psi M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo, Ibu Rahma Rizal, SE.Ak, M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. Bala Bakri, SE., MM

selaku Pembimbing I yang telah membimbing penulis selama mengerjakan skripsi ini, Ibu Marina Paramitha Sari Piola, SE.,M.Ak selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis selama mengerjakan skripsi ini, Orang tua yang selama ini telah merawat, membesarkan, mendidik dan memberikan segala doa yang terbaik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan di lingkungan Universitas Ihsan Gorontalo yang turut memberikan motivasi bagi penulis menyelesaikan usulan penelitian ini serta kepada semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, yang juga turut membantu serta menyumbangkan pemikiran kepada penulis, tak lupa disampaikan ucapan banyak terima kasih.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan selanjutnya atas segala bantuan, bimbingan dan petunjuk yang telah diberikan oleh semua pihak kepada penulis Insya Allah beroleh imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Semoga Allah SWT senantiasa selalu melimpahkan Taufik dan Rahmat-Nya kepada kita semua. Aamiin

Gorontalo, 21 April 2020



Medi Apriani Kadir
NIM : E1116064

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Praktek Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Lupoyo Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo yang terdiri dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dan menggunakan teknik data penelitian dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang menjadi Informan dalam penelitian ini adalah Inspektorat, Aparat Desa dan Tokoh Masyarakat Desa Lupoyo, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Desa Lupoyo sudah transparan dan akuntabel pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dan sudah berpedoman pada Permendagri No. 113 Tahun 2014. Namun Pemerintah Desa di Desa Lupoyo memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas sehingga pengelolaan Keuangan Desa masih kurang efektif.

Kata Kunci : Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan Desa.

ABSTRACT

This study aim to determine the practice of transparency and accountability of village financial management in Lupoyo Village, Telaga Biru District, Gorontalo Regency which consists of Planning, Implementation, Administration, Reporting, Accountability. The method used is descriptive qualitative research methods and uses research data techniques by observation, interviews, and documentation. The informants in this study were the Inspectorate, Village Officials and Community Leaders in Lupoyo Village, Telaga Biru District, Gorontalo District.

The results of this study indicate that the village of Lupoyo is already transparent and accountable at this stage planning, implementation, administration, reporting and accountability and is guided by Permendagri No. 113 of 2014. However, the Village Government in Lupoyo Village has limited Human Resources (HR) so that the management of Village Finance is still ineffective.

Keywords: *Transparency, Accountability, Village Financial Management*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	6
2.1. Kajian Pustaka	6
2.1.1. Transparansi	6
2.1.2. Akuntabilitas.....	9
2.1.2.1 Pengertian Akuntabilitas	9
2.1.2.2 Prinsip dan Tipe Akuntabilitas	11
2.1.3 Pengertian Desa.....	13
2.1.3.1 Struktur Organisasi Desa	15
2.1.4 Laporan dan Pengelolaan Keuangan Desa	16
2.1.4.1 Laporan Keuangan Desa.....	16
2.1.4.2 Pengelolaan Keuangan Desa	21
2.2. Penelitian Terdahulu.....	27
2.3. Kerangka Pemikiran	28

BAB III OBYEK METODE PENELITIAN.....	30
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	30
3.2. Metode Penelitian.....	30
3.2.1 Metode Yang Digunakan.....	30
3.2.2 Oprasional Variabel.....	30
3.2.3 Jenis dan Sumber Data	33
3.2.4 Teknik Pengumpulan Data	34
3.2.5 Informan Penelitian	35
3.2.6 Teknik Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
4.1 Gambar Umum Lokasi Penelitian	38
4.1.1 Kondisi Geografis Desa Lupoyo	38
4.1.2 Kondisi Sosial Budaya	39
4.1.3 Kondisi Ekonomi Dan SDA	40
4.1.4 Sarana Dan Prasarana Desa	41
4.1.5 Visi Dan Misi Desa Lupoyo	41
4.1.6 Struktur Organisasi Desa	44
4.2 Hasil Penelitian.....	45
4.2.1 Transparansi	46
4.2.2 Akuntabilitas	53
4.3 Sintesis.....	59
4.4 Pembahasan	61
4.4.1 Transparansi dan Akuntabilitas Perencanaan.....	61
4.4.2 Transparansi Dan Akuntabilitas Pelaksanaan	62
4.4.3 Transparansi Dan Akuntabilitas Penatausahaan	63
4.4.4 Transparansi Dan Akuntabilitas Pelaporan.....	64
4.4.5 Transparansi Dan Akuntabilitas Pertanggungjawaban	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	67
5.1 Kesimpulan.....	67
5.2 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Karakteristik Informan	36
Tabel 4.1 Batas-batas Wilayah.....	38
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Sesuai Dengan Dusun.....	39
Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan	40
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian	40
Tabel 4.5 Penduduk Yang Memiliki Peternakan	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	29
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Lupoyo	44

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Wawancara	69
Lampiran 2 : Dokumentasi Wawancara	81
Lampiran 3 : Surat Rekomendasi	84
Lampiran 4 : Surat Keterangan Desa	85
Lampiran 5 : Surat Pernyataan	86
Lampiran 6 : Surat Rekomendasi Bebas Plagiat	87
Lampiran 7 : Hasil Turniting	89
Lampiran 8 : Curriculum Vitae	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang saat ini berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini karena adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah, sehingga akan memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintahan tersebut mempunyai tiga tujuan pokok, yaitu pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah merupakan perwujudan dan penyediaan informasi mengenai setiap tindakan atau kegiatan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah selama satu periode. Akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi yang diperlukan proses manajerial, seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintahan juga harus memungkinkan terselenggaranya pelaksanaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien (Widiyanti, A. 2017:1).

Akuntansi pemerintahan tidak hanya diterapkan dipemerintah pusat, tetapi juga ditingkat daerah sampai diwilayah pedesaan, yang semuanya itu membutuhkan pertanggungjawaban disetiap anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan. Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana diungkapkan oleh Sukasmanto (dalam Nafidah dan Anisa, 2011:275) melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan.

Dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah masalah finansial yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dengan Pendapatan Asli Desa (PADes), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Desa (DD) termasuk komponen di dalamnya.

Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Salah unsur utama dalam pengelolaan keuangan adalah dengan adanya transparansi. Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Menurut Mardiasmo (dalam Widiyanti, A. 2017:27), transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas dan kewenangan, ketersediaan informasi pada publik, proses penganggaran yang terbuka dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai prakiraan fiskal, informasi dan penjabarannya.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 menjelaskan bahwa Transparan adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada perundang-undangan. Tranparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya.

Pemerintah Desa untuk bisa mencapai *Good Local Government* dalam pengelolaan keuangan desa, masih diperlukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa agar akuntabilitas dan dapat berjalan dengan baik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas dalam Nafidah & Anisa (2017:275) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas akan semakin baik jika didukung oleh suatu

sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang akurat, handal, tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pengelolaan keuangan dari sisi transparansi dan akuntabilitas hasil observasi awal bahwa ada keluhan-keluhan dari masyarakat mengenai pembagian bantuan yang tidak sesuai dan tidak adanya transparansi dari pemerintah desa. dan hasil pemeriksaan dari inspektorat didapatkan adanya temuan dalam salah satu item pelaksanaan kegiatan yang tidak dapat di pertanggungjawabkan secara akuntabilitas.

Adapun hasil penelitian-penelitian sebelumnya telah melakukan pengujian pada Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa seperti Arista Widiyanti (2017), Wienda Damayanti (2018) dimana penelitian tersebut menganalisis tentang Akuntabilitas dan Transparansi pada beberapa desa. Dengan penelitian diatas peneliti berusaha untuk mengetahui dan menganalisis Praktek Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola kinerja keuangan dan objek penelitian yang berbeda yaitu di Desa Lupoyo Kecamatan Telaga Biru.

Berdasarkan uraian latar diatas maka penelitian ini diarahkan untuk memahami lebih jauh tentang “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Lupoyo, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo)”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana Praktek Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Lupoyo ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Praktek Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Lupoyo.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukannya penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis : Dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa
2. Manfaat praktis : Sebagai bahan informasi bagi aparat untuk lebih meningkatkan kinerja dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Lupoyo

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Transparansi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan untuk masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi bisa menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan serta hasil-hasil yang dicapai.

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk bisa mengetahui apa yang terjadi pada suatu daerah dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya tentang keuangan daerah tersebut. Dengan adanya transparansi maka akan menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah. Yaitu informasi tentang kebijakan proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil yang telah dicapai (Damayanti,2018;4).

Adanya prinsip-prinsip transparansi sebagai berikut:

- 1) Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (Dana, cara pelaksanaan dan bentuk bantuan atau program)

- 2) Adanya publikasi atau media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.
- 3) Adanya laporan berkala mengenai penggunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum.
- 4) Laporan tahunan.
- 5) Wabsite atau media publikasi organisasi.
- 6) Pedoman dalam penyebaran informasi.

Menurut Nordiawan (dalam Sujarweni, 2015:28) Transparan memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh dalam pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan undang-undang yang telah ada. Transparan adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang yang memperoleh informasi tentang penyeleggaraan pemerintah, yakni dengan informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang telah dicapai.

Transparansi merupakan pelaksanaan tugas yang terbuka untuk masyarakat. Mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian yang mudah di akses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Transparansi juga memiliki keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan.

Menurut Andrianto (2007), Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintah, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang ada harus memadai agar mudah di dimengerti dan bisa dipantau dengan baik. Ada beberapa manfaat yang penting dengan adanya transparansi anggaran adalah sebagai berikut :

- 1) Mencegah korupsi
- 2) Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan
- 3) Meningkatkan akuntabilitas pemerintah sehingga masyarakat akan lebih mampu ‘mengukur’ kinerja pemerintah.
- 4) Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu.
- 5) Memperkuat kohesi sosial, karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbentuk.
- 6) Menciptakan iklim investasi yang baik dan meningkatkan kepastian usaha.

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandate dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang telah dikerjakannya. Maka dengan ini transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi. Maka dengan adanya transparansi ini hendaknya para pemegang kekuasaan mencerminkan sikap keterbukaan.

Salah satu unsur dalam pengelolaan keuangan yang baik yaitu dengan adanya Transparansi. Transparansi artinya keterbukaan dalam mengelola laporan keuangan. Dengan adanya transparansi ini kebohongan sulit untuk disembunyikan. Menurut (Mardiasmo, 2009) Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

2.1.2 Akuntabilitas

2.1.2.1 Pengertian Akuntabilitas

Menurut (Sujarweni, 2015:28) mengatakan bahwa Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuannya yang telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa tiap-tiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan desa dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat secara terbuka.

Sedang Menurut Darise (2009:25) menjelaskan akuntabilitas adalah suatu perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksana kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas dapat dilaksanakan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan, dalam hal ini kegiatan yang berkaitan dengan:

- 1) Membuat laporan pertanggungjawaban

- 2) Laporan yang informatif dan transparan
- 3) Dipertanggungjawabkan kepada masyarakat

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan tanggungjawab atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti strategic planning, penyusunan dan pelaksanaan anggaran harus dilaporkan secara benar dan dipertanggungjawabkan kepada legislatif dan masyarakat. Tuntutan publik saat ini, lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal yang mengharuskan lembaga-kembaga sektor publik untuk membuat laporan keuangan eksternal yang menggambarkan kinerja pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Sufiana dan Diana, 2016:108).

Menurut Mardiasmo (2002:105), Akuntabilitas Publik adalah Kewajiban pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (Principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.

Tujuan dari Pelaksanaan Akuntabilitas adalah untuk mencari jawaban atas yang harus dipertanggungjawabkan, berdasarkan apa yang telah sungguh-sungguh

terjadi serta membandingkan dengan apa yang seharusnya terjadi. Jika terjadi penyimpangan atau hambatan maka harus segera di koreksi. Dan pelaksanaan suatu kegiatan yang diharapkan masih mencapai apa yang diinginkan. Akuntabilitas ini bukan hanya untuk mencari-cari kesalahan tetapi untuk menjawab atas pertanggungjawaban seseorang berdasarkan apa yang terjadi sesungguhnya, sehingga dapat segera diperbaiki apabila terjadi kesalahan.

2.1.2.2 Prinsip Dan Tipe Akuntabilitas

Ada 3 (tiga) prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah menurut (Mardiasmo, 2009:105) sebagai berikut:

1) Prinsip Transaransi

Transparansi adalah prinsip keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah. Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat.

2) Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tapi juga

berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana atau pelaksanaan anggaran tersebut.

3) Prinsip Value For Money

Prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu Ekonomis, Efisien, dan Efektif. Ekonomis yaitu pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu dengan harga yang murah. Efisien adalah penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal atau memiliki daya guna. Efektif dapat diartikan bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target atau tujuan kepentingan masyarakat.

Akuntabilitas terdiri atas 2 (dua) macam menurut (Mardiasmo, 2009:21),

yaitu :

1) Akuntabilitas vertikal (vertical accountability)

Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban pada unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

2) Akuntabilitas Horisontal (horizontal accountability)

Pertanggungjawaban horisontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat yang luas. Akuntabilitas perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun pada

pihak eksternal (publik), secara periodik maupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan karena sukarela.

Dalam Akuntabilitas terdapat 2 tipe yaitu:

1) Akuntabilitas Internal

Dalam Akuntabilitas Internal tersebut berlaku untuk setiap tingkatan dalam organisasi internal penyelenggaraan negara termasuk pemerintah dimana setiap jabatan atau petugas publik baik individu atau kelompok berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasan langsung mengenai perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatannya secara periodik atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu.

2) Akuntabilitas Eksternal

Dalam Akuntabilitas Eksternal, terdapat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan telah dilaksanakan untuk kemudian dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungannya.

2.1.3 Pengertian Desa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa). Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang juga memiliki batas-batas wilayah yang wewenangnya untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat.

Desa merupakan salah satu unit paling bawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Dalam peran, fungsi dan kontribusinya menempati posisi yang

strategis. Desa merupakan unit penting yang harus mendapat perhatian dari negara. Pemerintah Desa merupakan unit terkecil dari pemerintah nasional, dimana permasalahan dimulai dari desa. Untuk itulah Pemerintahan Desa harus jujur, profesional, amanah, ramah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta cepat dan tegas dalam mengambil keputusan.

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati. Jadi yang dimaksud penyelenggaraan urusan Pemerintahan adalah untuk mengatur, mengurus urusan Pemerintahan, dan kepentingan masyarakat setempat.

Kemudian berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa, dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pemerintah Desa guna dalam proses pembangunan berdasarkan asas yaitu: (1) kepastian hukum; (2) terbit penyelenggaraan pemerintahan; (3) tertib kepentingan umum; (4) keterbukaan; (5) proporsionalitas; (6) profesionalitas; (7) akuntabilitas; (8) efektivitas dan efisiensi; (9) kearifan lokal; (10) keberagaman; dan (11) partisipatif.

2.1.3.1 Struktur Organisasi Desa

Menurut (Sujarweni, 2015:7) Pemerintah Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran yang strategi untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Berdasarkan perannya tersebut, maka diterbitkanlah peraturan-peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur tentang Pemerintah Desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal.

Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang meliputi Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya. Berikut struktur organisasi Pemerintah Desa:

1) Kepala Desa

Kepala Desa adalah Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa (UU RI Nomor 6 Tahun 2014). Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun dengan 3 (tiga) kali periode terhitung sejak tanggal pelantikan.

2) Sekretaris Desa

Sekretaris Desa yaitu perangkat Desa yang bertugas membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah Desa.

3) Pelaksana Teknis Desa

(1) Kepala Urusan Pemerintah

(2) Kepala Urusan Pembangunan

- (3) Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat
 - (4) Kepala Urusan Keuangan
 - (5) Kepala Urusan Perencanaan
 - (6) Kepala Urusan Umum
- 4) Badan Permusyawaratan Desa
- Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan ditingkat desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dan penyelenggaraan Pemerintah Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan ditingkat desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa dan/atau badan permusyawaratan desa memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa.
- 5) Pelaksanaan Kewilayahan
- Pelaksanaan Kewilayahan yang merupakan Kepala Dusun adalah membantu Kepala Desa melaksanakan tugas dan kewajiban pada wilayah kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

2.1.4 Laporan Dan Pengelolaan Keuangan Desa

2.1.4.1 Laporan Keuangan Desa

Laporan keuangan merupakan suatu pernyataan entitas pelaporan yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah selama suatu periode. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PP. Nomor 24 Tahun 2005).

Kemudian di dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Pengertian serupa juga terdapat didalam Peraturan Pemerintah No.8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah selama suatu periode.

Dengan demikian, dapat peneliti simpulkan bahwa laporan keuangan merupakan output atau hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan keuangan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu laporan keuangan ini juga dapat menggambarkan indikasi kesuksesan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya.

Adapun jenis laporan keuangan desa disesuaikan dengan entitas yang bersangkutan dan pihak yang keterkaitan untuk memerlukan informasi keuangan. Seiring dengan bergulirnya reformasi Keuangan Negara yang ditandai dengan diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (sebagaimana telah direvisi dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007).

Berdasarkan dasar hukum tersebut, komponen dari Laporan Keuangan yang harus disusun oleh Pemerintah (Pusat) maupun Pemerintah Daerah terdiri dari:

1) Laporan Realisasi Anggaran;

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi mengenai realisasi Pendapatan, Belanja, Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Daerah dibandingkan dengan anggarannya masing-masing selama periode tertentu. Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), bahwa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun dengan basis kas, artinya bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan dicatat pada saat kas diterima di rekening kas umum daerah sedangkan belanja dan pengeluaran pembiayaan dicatat pada saat kas dibayarkan dari rekening kas umum daerah. Khusus untuk belanja yang dibayarkan oleh bendahara pengeluaran SKPD diakui pada saat belanja tersebut telah dipertanggungjawabkan (PP, No. 24, 2005).

2) Neraca

Neraca merupakan laporan yang menyajikan posisi aset, kewajiban (utang) dan kekayaan bersih (ekuitas dana) pemerintah daerah pada tanggal tertentu. Berdasarkan SAP, Neraca disusun dengan basis akrual, artinya pengakuan/ pencatatan aset, kewajiban dan ekuitas dana dilakukan pada saat hak/kewajiban muncul, meskipun kas-nya belum diterima/dibayarkan.

Format neraca dibangun dari suatu persamaan dasar akuntansi yaitu aset = kewajiban + ekuitas dana. Dengan demikian, total aset harus sama dengan total kewajiban dan ekuitas dana (SAP No 3, 2005).

3) Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan arus hanya disusun oleh BUD untuk seluruh transaksi di tingkat Pemda. Laporan arus kas dapat dipandang sebagai laporan yang menjelaskan perubahan posisi kas di neraca, sehingga saldo akhir kas di neraca tentu harus sama dengan saldo akhir kas menurut laporan arus kas. Penyajian Laporan Arus Kas dan pengungkapan yang berhubungan dengan arus kas diatur dalam PSAP No. 03 tentang Laporan Arus Kas (SAP No. 3, 2005).

4) Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dan/atau pengungkapan yang memadai terhadap komponen laporan keuangan yang disajikan (LRA, Neraca dan LAK) sehingga laporan keuangan tersebut dapat dipahami oleh para pengguna laporan secara luas dan agar tidak menimbulkan potensi kesalahpahaman diantara pembacanya (Margono, 2010).

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain:

- 1) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- 2) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
- 3) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- 4) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- 5) Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas;
- 6) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan (PSAP No.4, 2010).

Pengungkapan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan mengikutistandar berlaku yang mengatur tentang pengungkapan untuk pos-pos yang berhubungan. Misalnya, PSAP tentang Persediaan mengharuskan pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan.

2.1.4.2 Pengelolaan Keuangan Desa

Asas Pengelolaan Keuangan Desa menurut Permendagri 113 tahun 2014 yakni dikelola sesuai dengan asas-asas. Asas tidak berguna bila tidak terwujud dalam tindakan. Maka dalam keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas, yaitu:

1) **Transparan**

Terbuka dalam arti Segala kegiatan dan informasi terkait pengelolaan keuangan desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Tidak ada sesuatu hal yang ditutup-tutupi atau dirahasiakan. Hal itu menuntut kejelasan siapa, berbuat apa serta bagaimana melaksanakannya. Transparan dalam pengelolaan keuangan mempunyai pengertian bahwa informasi keuangan diberikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat guna memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Dengan adanya keterbukaan informasi tentang pengelolaan keuangan desa, maka pemerintah desa akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat publik.

2) **Akuntabel**

Akuntabel ini berarti bahwa setiap tindakan atau kinerja pemerintah/ lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan dan

penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban.

Dengan asas akuntabel ini menuntut Kepala Desa mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) secara tertib kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintah di atasnya sesuai peraturan perundang-undangan.

3) Partisipatif

Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Pengelolaan Keuangan Desa, sejak tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaporan wajib melibatkan masyarakat para pemangku kepentingan di desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di Desa (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

4) Tertib dan Disiplin Anggaran

Mempunyai pengertian bahwa anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di Desa. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan laporan pertanggungjawaban keuangan desa.

1) Perencanaan

- a) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- b) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
- c) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama.
- d) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- e) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

Rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa. Rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa merupakan pedoman

dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa yang diatur dalam peraturan pemerintah. Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014.

2) Pelaksanaan

Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Terkhusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Pengadaan barang atau jasa di desa diatur dengan peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undang.

3) Penatausahaan

Menurut Lapananda (2016:55), Penatausahaan keuangan desa ialah kegiatan mengatur keuangan desa dalam rangka mewujudkan asas pengelolaan dan pembuatan laporan keuangan desa yaitu asas transparan dan asas akuntabel. Kegiatan penatausahaan meliputi semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas yang disertai oleh dokumen pendukung seperti buku kas umum, buku pembantu pajak dan buku bank desa. Penatausahaan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 35 dan 36 yaitu:

(1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa

(2) Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

(3) Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

(4) Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

4) Pelaporan

Pelaporan keuangan desa ialah suatu kewajiban oleh pemerintah desa kepada pemerintah daerah dan merupakan tahap bagian akhir dalam proses pengelolaan keuangan desa serta kegiatan pelaporan haruslah dilaksanakan secara tepat waktu dan bersifat akurat dan benar. Laporan yang disampaikan yaitu laporan realisasi pelaksanaan APBDes.

Pelaporan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdapat dalam pasal 37 yaitu:

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota.

(2) Laporan Semester Pertama, Laporan semester pertama berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDes. Laporan pelaksanaan realisasi semester pertama paling lambat disampaikan pada akhir bulan juli tahun berjalan.

(3) Laporan Semester Akhir Tahun, Laporan semester akhir tahun berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDes, sama seperti dengan laporan semester pertama. Laporan semester akhir tahun pelaksanaan realisasi

APBDes paling lambat disampaikan pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

5) Pertanggungjawaban

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 38, telah mengatur tahap pertanggungjawaban keuangan desa yaitu sebagai berikut:

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan peraturan desa.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa, pengelolaan dan pembuatan laporan keuangan desa harus dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang undangan, Efisien, Efektif, Ekonomis dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Sebagian besar keuangan desa bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa, yang ditransfer melalui Anggran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota ke APBDesa, dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Pengelolaan keuangan desa dilakukan dalam masa satu tahun anggaran.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini akan diuraikan beberapa tinjauan dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Arista Widiyanti (2017)

Judul penelitian “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (studi pada desa sumberejo dan desa kandung di kecamatan winonga kabuoaten pasuruan)” adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengukur akuntabilitas dan transparansi kedua desa yang mendapatkan jumlah ADD berbeda dan dengan karakteristik masing-masing desa yang berbeda. Hasil deskripsi didapat melalui pengukuran dengan membandingkan undang-undang Permendagri 113 Tahun 2014 dengan kegiatan lapangan yang sesungguhnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara garis besar Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sumberejo sudah akuntabel dan transparansi pada tahap penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawabannya. Didukung pula dengan masyarakat yang turut aktif dalam melakukan pembangunan desa. Sedangkan untuk Desa Kandung menunjukkan hasil yang tidak akuntabel dan transparan. Bukan hanya tidak transparan terhadap masyarakat namun juga untuk pihak internalnya sendiri.

2. Wienda Damayanti (2018)

Judul penelitian “Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Pada desa tegiri dan desa sumberagung kecamatan batuwarno, Kabupaten wonogiri)” Adapun tujuan

dari penelitian ini untuk mendiskripsikan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Tegiri dan Desa Sumberagung Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Tegiri sudah transparan dan akuntabel pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Sedangkan untuk desa sumberagung menunjukkan hasil yang kurang transparan tetapi sudah akuntabel.

3. Lina Nasihatun Nafidah dan Nur anisa (2017)

Judul penelitian “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang” Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggung-jawaban pengelolaan keuangan desa di kabupaten Jombang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang pengelolan Keuangan Desa secara garis besar pengelolaan Keuangan Desa telah mencapai akuntabilitas. Selain itu masih diperlukan adanya pendampingan desa dari pemerintah daerah yang intensif dalam membantu desa untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa.


2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah dan tinjauan pustaka, maka penulis mencoba mengembangkan suatu pemikiran

tentang Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dalam sebuah kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

2.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian bertempat di Kantor Desa Lupoyo, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo. Untuk waktu pelaksanaan penelitian selama 3 bulan, dimulai dari penyusunan instrumen penelitian, validasi instrumen, pengumpulan data, dan pengolahan data dihitung dari bulan Desember 2019 sampai dengan Februari 2020, pada tahun ajaran 2019/2020.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Metode Penelitian Yang digunakan

Metode penelitian sebagai dasar untuk mendapatkan data yang secara ilmiah dengan tujuan dan kegunaan yang ditentukan. Jadi kegiatan dalam penelitian ini digunakan dengan cara ilmiah menggunakan ciri-ciri keilmuan berupa sistematis dan rasional empiris menurut (Sugiono, 2012:2). Pada penelitian ini, metode yang digunakan yaitu desain deskriptif kualitatif dalam menguraikan berbagai permasalahan tentang Praktek Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Lupoyo.

3.2.2 Operasional Variabel

Menurut Nazir (2003:124) definisi operasional merupakan suatu definisi yang diberikan kepada variabel atau konstruk dengan cara memberikan arti atau mendefinisikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut.

Dalam penyusunan operasional variabel terdapat tahapan Transparansi, Akutabilitas dan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Sujarweni:2015 dan Permendagri No. 113 Tahun 2014 yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Transparansi

Definisi transparansi adalah Suatu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material. Yang indikatornya sebagai berikut :

- a. Terbuka dan jujur kepada masyarakat dalam mengelola laporan keuangan desa.
- b. Menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang yang memperoleh informasi tentang penyelenggaraab pemerintah.
- c. Melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan dan membuat rencana kedepan

2. Akuntabilitas

Definisi akuntabilitas yaitudengan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Yang indikatornya sebagai berikut :

- a. Pemerintah desa harus memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas dana yang telah digunakan.
- b. Dalam meningkatkan kinerja pemerintah desa yaitu pelayanan kepada masyarakat harus di tingkatkan.

3. Pengelolaan Keuangan Desa

Definisi pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Yang indikatornya sebagai berikut :

- a. Perencanaan
 - i. Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKPDDes tahun berjalan. Kemudian Sekretaris Desa menyampaikan kepada Kepala Desa.
 - ii. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk pembahasan dan disepakati bersama.
 - iii. Rancangan peraturan desa tentang APBDes disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- b. Pelaksanaan
 - i. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
 - ii. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- c. Penatausahaan
 - i. Bendahara desa wajib mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dan melakukan tutup buku setiap akhir bulan.

- ii. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban dan disampaikan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- d. Pelaporan
 - i. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota.
 - ii. Laporan Semester Pertama dilaporkan paling lambat di sampaikan akhir bulan juli berjalan dan untuk laporan akhir tahun di sampaikan paling lambat pada akhir bulan januari.
- e. Pertanggungjawaban
 - i. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota pada akhir tahun anggaran.
 - ii. laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes telah ditetapkan dalam perturan desa yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.

3.2.3 Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Menurut usman (dalam Rahma:2017:42) pada penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif yaitu data yang non angka dan bersifat deskriptif atau data yang menunjukkan kualitas atau mutu dari suatu yang ada, berupa keadaan, proses, peristiwa dan lain-lain yang dinyatakan dalam bentuk perkataan. Sedangkan bentuk operasional data penelitian ini adalah melalui pendekatan

kualitatif deskriptif yaitu berupa narasi, cerita, pengaturan informan, dokumen-dokumen pribadi seperti foto, catatan pribadi, perilaku, gerak tubuh dan banyak yang tidak didominasi angka-angka sebagaimana penelitian kuantitatif.

2. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumber data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Berikut ini penjelasan sumber data primer dan data sekunder Menurut Sugiono (2009:402) :

- 1) Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian baik dalam bentuk pernyataan dari informan maupun dalam bentuk dokumen.
- 2) Data sekunder adalah data yang tidak langsung diberikan kepada pengumpul data. Misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

3.2.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam Teknik pengumpulan data dimana langkah untuk mendapatkan data dengan tujuan utama dalam suatu penelitian untuk memperoleh data yang disesuaikan dengan masalah yang diteliti. Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi adalah metode yang digunakan untuk meninjau suatu kejadian secara sistematis agar dapat mengumpulkan data sesuai tujuan yang akan dicapai.
2. Wawancara adalah cara mengumpulkan data yang secara sistematis dalam menemukan permasalahan secara lebih terbuka berdasarkan tujuan

penelitian. Menurut Bugin (2009:108) wawancara merupakan proses dalam mendapatkan keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab secara bertatap muka/secara langsung antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, atau dengan tanpa menggunakan pedoman wawancara untuk tujuan penelitian.

3. Dokumentasi dengan cara menunjukkan data-data yang langsung didapatkan dari tempat penelitian, dengan meliputi buku-buku yang dibutuhkan, laporan-laporan kegiatan, peraturan-peraturan dan foto-foto. Dokumentasi menurut bugin (2007:121) adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metode penelitian sosial untuk mengumpulkan data historis. Metode atau studi dokumenter adalah tehnik pengumpulan data dan informan melalui pencairan dan penemuan bukti-bukti.

3.2.5 Informan Penelitian

Yang menjadi informan pada penelitian ini yaitu: Inspektorat, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, BPD dan Tokoh Masyarakat. Peneliti memiliki informan tersebut karena dianggap memahami kondisi dan mampu untuk memberikan gambaran yang spesifik terkait dengan tujuan penelitian ini.

Tabel 3.1 Karakteristik Informan

Nomor	Nama Informan	Jenis Kelamin	Jabatan
1	Arwin Hilala	Laki-laki	Kepala Desa
2	Hasan L. Kilo	Laki-laki	Sekertaris
3	Nurain Ibrahim	Perempuan	Kaur Keuangan
4	Djafar Husain	Laki-laki	BPD
5	Maimun Biki	Perempuan	Tokoh Masyarakat
6	Mulyono Abdul	Inspektorat	Tim Audit

3.2.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah cara yang digunakan untuk mengolah data hasil penelitian. Analisis data pada penelitian ini akan berkembang selama dan setelah pengumpulan data. Tahapan dalam penelitian ini menggunakan model analisis menurut Miles dan Huberman melalui tiga alur dalam analisis data yang dilakukan secara bersamaan, yaitu:

1. Reduksi data. Pada saat mengumpulkan data dari lapangan akan banyak yang diperoleh, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Pada saat data yang sudah direduksi maka akan memberikan gambaran yang lebih jelas, untuk itu bisa mempermudah

peneliti dalam melakukan pengumpulan data berikutnya dengan mudah, apabila sewaktu-waktu diperlukan. Ada alat yang bisa dilakukan jika ingin mereduksi data yaitu menggunakan komputer mini dengan cara memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

2. Penyajian data. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data yang paling sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk teks naratif yang berisi penjelasan-penjelasan sebagai hasil wawancara dari para informan.
3. Penarikan kesimpulan. Setelah proses penyajian data dilakukan maka akan ditarik kesimpulan. Sebagaimana lazimnya bahwa penelitian kualitatif salah satu cirinya adalah bersifat subyektif, maka hasil dari kesimpulan tersebut berdasarkan analisis peneliti sendiri.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambar Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Kondisi Geografis Desa Lupoyo

Lupoyo terletak 15 M dari permukaan air laut dan merupakan salah satu dari 16 Desa di Wilayah Kecamatan Telaga Biru yang terletak 3 km ke arah Selatan dari Kecamatan Telaga Biru. Desa Lupoyo mempunyai luas wilayah seluas $\pm 22,22 \text{ km}^2$. Penggunaan Tanah di Desa Lupoyo sebagian besar diperuntukan untuk Tanah Pertanian, berupa sawah dan kebun sedangkan sisanya untuk pemukiman, bangunan fasilitas umum.

Tabel 4.1 Batas-batas wilayah

No	Batas-batasDesaLupoyo	
1	Sebelah Utara	Desa Tuladengi, Tinelo dan Ulapato A
2	SebelahTimur	Desa Pantungo
3	Sebelah Barat	Danau Limboto
4	SebelahSelatan	Desa Bulota

Iklim Desa Lupoyo, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai Iklim Kemarau, Penghujan dan Pancaroba. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam dan keadaan masyarakat di Desa Lupoyo Kecamatan Telaga Biru.

Desa Lupoyo mempunyai Jumlah Penduduk 2.192 Jiwa (1.117 laki-laki dan 1.075 Perempuan), terdiri dari 646 kepala keluarga. Penduduk ini tersebar dalam 4 wilayah dusun dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Sesuai Dengan Dusun

Nama Dusun	Jumlah Jiwa		Jumlah	Jumlah KK
	Laki-laki	Perempuan		
Dusun 1 Tohetutu	439	396	835	240
Dusun 2 Tapalu	344	366	710	212
Dusun 3 Tolite	102	103	205	63
Dusun 4 Teratai Indah	232	210	442	131
Jumlah Total	1.117	1.075	2.192	646

4.1.2 Kondisi sosial Budaya

Sarana prasarana pendidikan dan kesehatan menjadi persoalan utama yang dihadapi di bidang sosial budaya. Sarana pendidikan khususnya untuk sarana pendidikan Non formal yang memang belum terdapat perhatian.

Penduduk Desa Lupoyo 100 % beragama Islam namun masih banyak yang belum tahu baca huruf Arab ini karena Fasilitas Pendukungnya belum memadai, seperti Taman Pengajian, Guru Kapasitas Pembimbing/Guru Agama.

Ditinjau dari Pendidikan Formal banyak Penduduk yang tidak tamat SD bahkan hanya Tamatan SD sehingga dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan

mereka dalam hal ini termasuk masyarakat Prasejahtera. Dan untuk tingkat pendidikan sebagaimana dalam tabel dibawah ini:

4.3 Tingkat Pendidikan

Tidak Pernah Sekolah	Belum Sekolah	Tidak Tamat SD	Tamatan SD	Tamatan SMP	Tamatan SLTA
11 orang	276 orang	258 orang	723 orang	116 orang	201 orang

SD	SMP	SLTA	Diploma	Sarjana
302 orang	112 orang	87 orang	11 orang	75 orang

4.1.3 Kondisi Ekonomi dan SDA

Desa Lupoyo merupakan Desa Pertanian atau daerah persawahan, sehingga sebagian besar penduduknya bermata pencahariannya sebagai petani, selain didominasi petani banyak juga warga Desa Lupoyo yang memiliki ternak, Tetapi Fasilitas Pendukung belum memadai sehingga tingkat pendapatan masih rendah dan mata pencaharian penduduk desa lupoyo Sebagaimana tergambar dalam table berikut ini:

4.4 Tabel Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Petani/ Buruh Tani	Pedagang	PNS	Nelayan	Pegawai Swasta	Polisi	TNI
286 orang	45 orang	17 orang	31 orang	22 orang	4 orang	1 orang

Tabel 4.5 Penduduk Yang Memiliki Peternakan

Ayam/Itik	Kambing	Sapi	Burung	Kuda
43 orang	4 orang	29 orang	1 orang	16 rang

4.1.4 Sarana dan Prasarana Desa

Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Lupoyo secara garis besar adalah sebagaimana tergambar dalam table berikut ini :

No	Jenis Prasarana	Unit
1	Kantor Desa	1
2	Kantor BPD	1
3	PAUD	1
4	TK	1
5	Sekolah Dasar (SD)	2
6	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1
7	Masjid	5
8	Tempat Pengajian Al-Qur'an (TPA)	2
9	Pustu	1
10	Pos Kamling	1
11	Gilingan Padi	4
12	Irigasi P3A	4
13	Jalan Desa	3000 M
14	Jalan Dusun	1500

4.1.5 Visi dan Misi Desa Lupoyo

Terwujudnya desa lupoyo menjadi desa industri, mandiri, menuju desa ekomomi maju, aman, sejahtera (EMAS).

Visi :

1. Desa industri adalah desa yang memiliki industri yang berguna bagi masyarakat sekitar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
2. Desa mandiri adalah desa yang mampu membiayai semua program dan kegiatan dengan pendapatan asli desa.
3. Desa ekonomi adalah desa memiliki kekuatan produk unggulan, menghasilkan nilai tambah dan pemasaran.
4. Desa aman adalah desa yang memiliki tingkat kebutuhan dasar masyarakatnya terpenuhi sehingga jauh dari permasalahan sosial.
5. Desa sejahtera yaitu desa yang masyarakatnya dalam keadaan makmur, sehat dan damai.

Misi :


Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi yang memuat suatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut, pernyataan visi kemudian dijabarkan kedalam misi agar dapat dioperasionalkan/dikerjakan.

4.1.6 Struktur Organisasi Desa

Dalam melaksanakan pemerintah desa dengan baik, maka pemerintah desa memiliki tugas dan fungsinya masing-masing yang telah di bagikan sesuai kedudukannya sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II. Dalam pembagian wewenang dalam menjalankan tugas-tugasnya sangatlah diperlukan agar pemerintah desa dapat terselenggara dengan baik dan sesuai dengan undang-

undang yang telah ditentukan. Dengan pembagian tugas dan fungsi dari perangkat desa diwujudkan dengan adanya struktur organisasi desa dari setiap desa tersebut. Berikut ini adalah struktur organisasi Desa Lupoyo.

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Lupoyo



Sumber : Struktur Organisasi Pemerintah Desa Lupoyo 2019

4.2 Hasil Penelitian

Seluruh kegiatan yang didanai dalam pengelolaan keuangan desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa, dimana seluruh kegiatan harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam Praktek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa dilakukan mengenai perincian penerimaan dana dari pemerintah kabupaten yang diberikan kepada pemerintah desa yang digunakan untuk kegiatan operasional pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Penyaluran pendapatan yang ada di Desa Lupoyo Anggaran 2018 adalah Rp.1.431.480.400 Yang berasal dari

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Pendapatan Asli Desa | Rp. 6.000.000 |
| 2. Dana Desa | Rp. 1.053.395.000 |
| 3. Alokasi Dana Desa | Rp. 354.690.500 |
| 4. Bagi Hasil Pajak | Rp. 17.394.900 |
| 5. Surplus/defisit | Rp. 200.000.000 |

Penggunaan anggaran dana desa yang diterima setiap desa digunakan untuk dua komponen yakni sebesar 70% digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa, sedangkan sebesar 30% digunakan untuk membiayai operasional Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Dengan adanya transparansi pemerintah desa sudah melakukan pengelolaan keuangan secara terbuka, keuangan yang ada di desa itu milik rakyat atau bisa dibilang barang yang harus ditahu oleh masyarakat Desa Lupoyo.

4.2.1 Transparansi

a. Transparansi Perencanaan

Perencanaan desa dibagi menjadi perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka menengah disebut dengan Rencana Pembangunan Menengah Desa (RPJMDes) sementara perencanaan jangka pendek disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes). Perencanaan jangka menengah atau RPJMDes berdasarkan Permendagri no 114 tahun 2014 pasal 4 adalah perencanaan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan ditetapkan dengan peraturan desa. Sedangkan perencanaan jangka pendek atau RKPDDes berdasarkan Permendagri nomor 114 tahun 2014 pasal 4 merupakan penjabaran dari RPJMDes untuk jangka 1 (satu) tahun yang mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan Juli tahun berjalan dan dilaksanakan melalui Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa).

RPJMDes Lupoyo untuk tahun 2013-2019 dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2014 melalui Musyawarah Desa dan diundangkan di Kantor Desa Lupoyo pada tanggal 8 Januari 2014 yang kemudian ditetapkan dalam peraturan desa Lupoyo nomor 3 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Lupoyo. Sementara RKPDDes Lupoyo untuk tahun anggaran 2018 dilaksanakan melalui Musrenbangdes pada tanggal 10 September 2018. Perencanaan desa yang telah ditetapkan dalam RPJMDes yang kemudian dijabarkan dalam RKPDDes menjadi dasar untuk menyusun perencanaan pengelolaan keuangan desa yang berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan

rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang membuat sumber pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa.

Sementara perencanaan keuangan desa secara teknis berpedoman pada Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 20 menjelaskan bahwa secara teknis sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APBDes berdasarkan RKPDes tahun berjalan. Kemudian sekretaris desa menyampaikan Raperdes tentang APBDes kepada Kepala Desa untuk dibahas dan di sepakati bersama dengan BPD paling lambat bulan oktober tahun berjalan. Sementara pada tahap perencanaan di Desa Lupoyo ada tim khusus yang bertugas menyusun Raperdes. Adapun hasil wawancara dari Bapak Arwin Hilala selaku Kepala Desa sebagai berikut:

“untuk penyusunan APBDes diawali dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Kemudian disusun Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDes) dan di bahas oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama pemerintah desa dan masyarakat. Setelah dibahas oleh BPD kemudian yang ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi peraturan desa yang disebut Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Setelah ditetapkan maka kepala desa akan menyampaikan ke Bupati/Walikota melalui Camat dan akan dievaluasi”.

Adapun hasil wawancara dari Bapak Hasan L. Kilo selaku Sekertaris Desa:

“dalam penyusunan itu kita adakan Musrenbangdes, setelah disusun APBDes kemudian disampaikan kepada kepala desa dan BPD untuk dibahas bersama kemudian ditetapkan oleh BPD menjadi peraturan desa kemudian disampaikan ke bupati melalui camat untuk dievaluasi

oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMDes) kemudian disahkan oleh bupati”.

Raperdes tentang APBDes yang telah dibahas dan disepakati sesuai permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 21 disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi melalui camat maksimal 3 hari setelah disepakati. Jangka waktu pengevaluasian Raperdes tentang APBDes oleh Bupati/Walikota maksimal 20 hari kerja. Jika hasil evaluasi Bupati/Walikota menyatakan tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan maka kepala desa harus memperbaiki dan mengajukan kembali Raperdes.

b. Transparansi Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang sudah disetujui oleh Bupati sebab pelaksanaan keuangan desa tidak boleh lari dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Karena semua anggaran sudah dimuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), jadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan dasar atau acuan dalam pelaksanaan kegiatan program desa.

Adapun cara pelaksanaan anggaran desa dimulai dari sejak dana sudah masuk rekening desa maka pemerintah desa akan menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Masyarakat bahwa keuangan desa sudah masuk rekening dan pelaksanaan kegiatan akan segera dimulai dan kepada pelaksanaan kegiatan segera memasang papan informasi dimasing-masing lokasi

kegiatan fisik untuk mempermudah masyarakat untuk mengetahuinya baik itu anggarannya maupun pekerjaannya.

Selain papan nama kegiatan, informasi tentang seluruh program alokasi danan desa wajib disajikan di kantor desa yang mudah diakses oleh masyarakat desa. Kedua hal tersebut ini dilakukan dalam rangka melaksanakan prinsip transparansi pembangunan desa, dengan ini masyarakat bisa secara bebas mengetahui tentang program-program maupun memberikan kritik dan saran kepada Tim Pelaksana Desa demi kesempurnaan pengelolaan alokasi dana desa. berikut hasil wawancara dari Bapak Arwin Hilala:

“sebagai pemerintah desa sudah menjadi kewajiban memberikan informasi kepada masyarakat, agar mereka juga bisa memberikan saran dan kritikan mereka demi kesempurnaan pelaksanaan desa”.

Pendapat ini di sanggah oleh Badan Permusyawaratan Desa. berikut wawancara dari Bapak Djafar Husain:

“pemerintah desa sangat terbuka dengan masyarakat namun sebagian orang tidak terfokus pada perincian penggunaan dana”.

Berikut juga pernyataan dari Masyarakat Desa Lupoyo:

“Awalnya kami belum merasa yakin dengan pengelolaan keuangan desa itu sudah transparan karena ada pemberian bantuan ke masyarakat yang nilainya berbeda sehingga kami menganggap ada kegagalan. Tetapi setelah diadakan rapat pertanggungjawaban ternyata pemberian bantuan itu disesuaikan dengan kriteria yang sudah disepakati oleh pemerintah desa dengan BPD”

Dari hasil wawancara diatas bahwa pelaksanaan dana desa, pemerintah desa sudah melakukan secara transparansi. Namun dari masyarakat sendiri masih

kurang informasi dikarenakan adanya keterbatasan dalam Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh masyarakat lainnya.

c. Transparansi Penatausahaan

Penatausahaan merupakan dokumen persyaratan dalam pengelolaan keuangan desa. sebelum bendahara desa menarik uang dari rekening maka bendahara meminta semua sarat-sarat dasar pembayaran. Karena bendahara desa dapat melakukan pembayaran berdasarkan Surat Permohonan Pembayaran (SPP) yang diajukan atau pelaksanaan kegiatan yang sudah diverifikasi oleh Sekertaris Desa dan mengetahui Kepala Desa. kemudian dicatat dalam buku kas dan mengumpulkan semua bukti-bukti transaksi baik nota atau kwitansi pembayaran untuk dibukukan. Adapun hasil wawancara dari Bapak Arwin Hilala sebagai berikut:

“penatausahaan cukup jelas pada bendahara sebab setiap item kegiatan sudah ada pos-pos yang harus didanai. Kemudian bendahara mengeluarkan dana berdasarkan item kegiatan yang diajukan pada tiap tahap yang berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang keluar dari kepala desa. Bagaimana pencatatan penerimaan bendahara dalam setiap dana yang masuk ,itu dicatat dalam buku kas oleh bendahara begitu juga pengeluarannya juga dicatat dalam buku kas bendahara dan setelah di output pelaksanaan itu dilihat apakah dana yang masuk dengan dana yang keluar sama pada akhir pelaksana kegiatan. Adapun pertanggungjawaban bendahara selama ini bisa dikatakan maksimal karna selalu melaksanakan tanggungjawabnya sesuai dengan yang saya harapkan”.

Dari pernyataan diatas Adapun hasil wawancara dari Ibu Maimuna Biki:

“Penatausahaan cukup baik karna sampai saat ini kami belum mendengar bahwa bendahara desa melakukan penyimpangan tentang dana des. Kalau untuk pencatatan pengeluaran saya rasa sudah baik walaupun masih ada yang kurang maksimal itu karna SDM yang ada di desa masih terbatas.”.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, prosedur pencatatan yang dilakukan oleh Kaur Keuangan Desa Lupoyo mengenai penatausahaan pengelolaan keuangan desa telah menggambarkan kesesuaian dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Bahwa semua kegiatan pencatatan yang dilakukan oleh Kaur Keuangan dimana Kaur Keuangan wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

d. Transparansi Pelaporan

Pelaporan pengelolaan keuangan desa secara teknis diatur dalam permendagri nomor 113 tahun 2014 bahwa kepala desa menyampikan laporan realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota berupa, laporan semester pertama dan laporan semester akhir. Laporan semester pertama APBDes paling lambat disampaikan pada akhir bulan juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun paling lambat disampaikan bulan januari tahun berikutnya. sesuai dengan pernyataan dari beberpa informan sebagai berikut :

“laporan realisasi APBDes di desa lupoyo itu sudah tertib dan semuanya sudah dilengkapi dengan dokumen-dokumen lalu untuk laporannya itu ada yang persemester dan tahunan yang harus dilaporkan dengan tepat waktu”.(Hasan L. Kilo selaku Sekretaris Desa)

e. Transparansi Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 bahwa kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan

APBDes terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dari Bapak Arwin Hilala selaku Kepala Desa sebagai berikut :

“pada akhir tahun itu sekertaris desa sudah menyusun hasil laporan pertanggungjawaban seluruh kegiatan, kemudian diberikan kepada saya dan disampaikan kepada Bupati melalui camat.”

Berikut juga pernyataan dari Ibu Maimuna Biki selaku Masyarakat Desa

Lupoyo:

“kalau yang saya tau laporan pertanggungjawaban itu dilaporkan ke bupati dan penetapan dan peraturan desa sepertinya sudah sejalan karna APBDes di desa Lupoyo yang saya lihat sudah ditetapkan oleh bupati”.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan peraturan desa. peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes melapirkan :

1. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran berkenan.
2. Format laporan kekayaan milik desa 31 Desember tahun anggaran berkenan.
3. Format laporan pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk kedesa.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa. laporan realisasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

4.2.2 Akuntabilitas

a. Akuntabilitas Perencanaan

Dalam proses perencanaan penggunaan dana desa di desa lupoyo untuk menerapkan prinsip akuntabilitas, Oleh karena itu perencanaan program dan kegiatannya disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes tersebut merupakan forum pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan dan menentukan kegiatan di tingkat desa. Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam hal menentukan kegiatan yang lebih prioritas yang akan dilaksanakan khususnya yang berlokasi di desa lupoyo, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi masyarakat.

Jika dilihat dari masing-masing indikator dalam perencanaan 100% perencanaan pengelolaan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian. Sementara pada tahap perencanaan di Desa Lupoyo ada tim khusus yang bertugas menyusun Ranperdes. Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Hasan L. Kilo menjelaskan bahwa:

“Perencanaan dimulai dari Musdes identifikasi masalah di tiap-tiap dusun, kemudian perencanaan penyusunan RKP di tingkat desa usulan dari tiap-tiap dusun tadi di usulkan di musdes perencanaan rkp rencana kerja tahun berikutnya. Di situ dibentuk tim perumus dan verifikasi setelah itu prosesnya dibulan juli sampai september dibulan oktober sampai desember biasanya musrenbangdes usulan-usulan itu ditetapkan didalam RKP ditetapkan di dalam musrenbangdes karena kita tahunnya anggaran yang turun untuk tahun berikutnya di bulan-bulan itu. Tim perumus diketahui oleh sekreteraris desa”.

b. Akuntabilitas Pelaksanaan

Akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dapat diwujutkan dalam bentuk laporan bulanan dan laporan masing-masing tahap kegiatan. Oleh

sebab itu dalam proses pelaksanaan kegiatan tim pelaksana harus selalu menyertakan segala jenis bukti perbelanjaan yang dilakukan untuk proses pembangunan agar pada akhirnya bendahara tidak mengalami kesulitan untuk membuat laporan pada akhirnya, serta kegiatan yang dilakukan pun dapat dipertanggungjawabkan nantinya.

Dari sisi penerapan prinsip akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan keuangan desa ditempuh melalui sistem pelaporan yaitu laporan bulanan dan laporan masing-masing tahapan kegiatan. Adapun hasil wawancara dari beberapa informan dari pemerintah desa:

“Setiap awal dan akhir tahapan kegiatan, kami selalu mengingatkan untuk menyusun laporan kegiatan sesuai format yang ada, karena disamping untuk mengetahui hasil yang sudah dikerjakan, juga sebagai syarat untuk pengajuan anggaran tahap berikutnya.” (hasil wawancara dengan Bapak Arwin Hilala).

Pendapat tersebut didukung oleh pengelola keuangan desa di tingkat desa, sebagaimana hasil wawancara berikut ini :

“Setiap bulan kami selalu membuat laporan sesuai dengan petunjuk yang ada, karena tanpa adanya laporan tersebut, anggaran tahap berikutnya tidak direalisasikan”. (Hasil wawancara dengan Nurain Ibrahim).

“Kami selalu membuat laporan bulanan dan laporan akhir kegiatan, karena hal tersebut sebagai salah satu syarat untuk pengajuan anggaran tahap berikutnya”.

Namun setelah dilakukan wawancara dengan tim audit inspektorat terdapat bahwa pelaksanaan dalam APBDes 2018 masih terdapat kekurangan dalam pertanggungjawabannya sehingga perlu untuk diperbaiki lagi. Berikut ini hasil wawancara dengan tim audit inspektorat:

“terhadap prinsip akuntabel masih ditemukan kekurangan-kekurangan dalam pertanggungjawaban sehingga perlu mendapat perhatian untuk disempurnakan. Jadi setiap pemeriksaan itu masih ada unsur-unsur pertanggungjawaban yang belum dilaksanakan dan itu harus diperbaiki”.

c. Akuntabilitas Penatausahaan

Penatausahaan oleh Bendahara Desa Lupoyo sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 35-36 telah dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Lupoyo lebih baik dalam penatausahaan terkait dengan pencatatan pengeluaran dan penerimaan kas desa. dengan berjalan baik dimana bendahara desa sudah menyelenggarakan pembuatan buku kas umum, buku pembantu pajak dan buku bank. Adapun hasil wawancara dari Bapak Arwin Hilala:

“penatausahaan cukup jelas pada bendahara sebab setiap item kegiatan sudah ada pos-pos yang harus didanai. Kemudian bendahara mengeluarkan dana berdasarkan item kegiatan yang diajukan pada tiap tahap yang berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang keluar dari kepala desa. Bagaimana pencatatan penerimaan bendahara dalam setiap dana yang masuk, itu dicatat dalam buku kas oleh bendahara begitu juga pengeluarannya juga dicatat dalam buku kas bendahara dan setelah di output pelaksanaan itu dilihat apakah dana yang masuk dengan dana yang keluar sama pada akhir pelaksanaan kegiatan. Adapun pertanggungjawaban bendahara selama ini bisa dikatakan maksimal karena selalu melaksanakan tanggungjawabnya sesuai dengan yang saya harapkan”.

d. Akuntabilitas Pelaporan

Permedagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 37 menyatakan bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada

Bupati/Walikota berupalaporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Laporan semester akhir disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Dengan ini pelaporan yang ada di Desa Lupoyo sesuai informan yang didapatkan dari hasil wawancara kepada Kepala Desa menyatakan bahwa pelaporan harus tertib dan tepat waktu karena itu sudah mejadi ketentuan pemerintah yang menjadikan syarat untuk mendapatkan anggaran kedepan. Begitupun pernyataan dari Sekertaris Desa bahwa laporan yang ada di Desa Lupoyo sudah tertib dan tepat waktu. Berikut ini pernyataan langsung dari Kepala Desa tentang Pelaporan di Desa Lupoyo:

“pelaksanaan laporan harus tertib. Karna dalam penyusunan laporan tidak sama dengan acuan APBDes yang sudah ditetapkan berarti pelaporan tidak tertib. laporan secara lengkap sebab ada yang secara manual dan ada juga sistem dan itu harus lengkap dengan dokumen-dokumennya. Pelaporan persemester bisa tepat waktu sesuai dengan aturan yang dikeluarkan pemerintah daerah. Laporan tahunan harus tepat waktu karna itu sudah menjadi ketetapan pemerintah yang menjadi syarat untuk mendapatkan anggaran kedepan”.

Setelah dilakukan wawancara kepada tim audit bahwa pada laporan keuangan pemerintah desa lupoyo tahun 2018 sesuai dengan temuan oleh tim audit bahwa ada salah satu kegiatan fisik masih ada kekurangan. Sehingga tim audit segera menyampaikan kepada pemerintah desa agar segera di perbaiki. Hal tersebut di buktikan dalam hasil wawancara dengan tim audit:

“Untuk laporan keuangan tahun 2018 sesuai dengan audit kami memang masih ada temuan atau kekurangan. Kemudian kami sudah menyampaikan kepada pemerintah desa untuk diperbaiki dan alhamdulillah sudah di buat data pendukung yaitu Back up data.”

e. Akuntabilitas Pertanggungjawaban

Dalam pengelolaan keuangan desa itu dilakukan setiap akhir tahun anggaran yang harus disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat dan pada forum musyawarah desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan papan informasi atau baliho yang mudah di akses oleh masyarakat umum.

Berikut ini pernyataan langsung dari Nurain Ibrahim:

“laporan pertanggungjawaban itu sudah menjadi kewajiban untuk dilaporkan ke Bupati/walikota melalui camat dan penetapan dan peraturan harus di sesuai”.

dan pernyataan dari Tim Audit Inspektorat:

“Untuk laporan realisasi pelaksanaan APBDes sudah tepat waktu karena pada awal tahun akan diinput secara nasional”.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan yaitu Pemerintah Desa dan Tim audit mengenai pertanggungjawaban yang ada di Desa Lupoyo masih berpedoman dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 38 yaitu:

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.

- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- 3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
 - b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
 - c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

4.3 Sintesis

Dari hasil analisis terhadap praktek analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada desa lupoyo ini dapat di rangkum sebagai berikut:

Dimensi	Transparansi	Akuntabilitas
Perencanaan	Kepala desa melakukan Musrenbangdes. Tahap perencanaan pemerintah desa melaksanakan penyusunan RPJMDes, RKPDes dan RAPBDes hingga penetapan peraturan desa tentang APBDes. Perecanaan tersebut juga didukung dengan hasil wawancara yang telah menunjukkan hasil yang baik di mana dalam penyusunan RPJMDes, RKPDes dan RAPBDes selalu melibatkan pemdes, BPD, dan masyarakat. Hasil tersebut juga didukung dokumentasi dan wawancara	Kepala desa Melakukan Musrenbangdes yang menjadi dasar perencanaan pembangunan desa. kemudian penyusunan RKP ditingkat desa dan akan dibentuk tim perumus dan verifikasi dan akan di proses. Perencanaan ini didukung dari hasil wawancara dan dokumentasi wawancara.
Pelaksanaan	sebelum melaksanakan program kegiatan maka akan dipasang papan informasi dimasing-masing lokasi kegiatan.	setiap pelaksanaan kegiatan mengajukan SPP yang telah di verifikasi oleh sekertaris desa dan disetujui oleh kepala desa yang diajukan kepada bendahara desa. kemudian bendahara desa mengajukan pencairan dana. Setelah dana cair maka bendahara segera melakukan pembayaran kepada masing-masing pelaksana kegiatan.
Penatausahaan	setiap penerimaan dan pengeluaran bendahara desa melakukan pencatatan.	setiap penerimaan dan pengeluaran bendahara desa melakukan pencatatan.
Pelaporan	menyampaikan laporan realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan	Pelaporan keuangan desa telah dilakukan oleh Pemerintah Desa lupoyo dengan adanya laporan

	laporan semester akhir.	realisasi selama dua semester setiap tahunnya dan Laporan Pertanggungjawaban yang dilakukan setiap akhir tahun.
Pertanggung jawaban	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran dan pada forum musyawarah desa.	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran dan pada forum musyawarah desa.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Transparansi Dan Akuntabilitas Perencanaan

Program perencanaan pengelolaan keuangan desa dan kegiatan disusun melalui Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan perencanaan atau program pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa. prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang beralokasi di desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang.

Tahap perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Lupoyo Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana telah dibentuk tim pelaksana dan proses perencanaan dilakukan dengan model partisipatif dalam kegiatan rapat umum desa. Tim Pelaksana Dana Desa yang dimaksud dalam perencanaan tersebut terdiri dari Kepala Desa selaku penanggungjawab Operasional Kegiatan, Sekertaris Desa selaku Penanggungjawab Adminitrasi, Bendahara Desa selaku Kepala Urusan Keuangan dan dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa.

perencanaan dalam model partisipatif dilakukan dengan mengadakan rapat umum yang dihadiri oleh masyarakat yang berada pada desa tersebut. Rapat umum desa ini bertujuan untuk mendorong masyarakat agar turut serta dalam berpartisipasi dalam penyusunan APBDes dan menentukan rencana kegiatan di desa.

Perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Lupoyo Kecamatan Telaga Biru yakni terkait dalam Penyusunan APBDes, Penyampaian APBDes kepada Kepala Desa dan BPD, Persetujuan APBDes, Penyampaian APBDes kepada Bupati dan Penetapan APBDes oleh Bupati.berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada beberapa pemerintah desa dan salah satu masyarakat desa lupoyo bahwa pada perencanaan, pemerintah desa Lupoyo berpedoman pada Permendagri No 113 Tahun 2014. Jika dilihat dari masing-masing indikator dalam perencanaan 100% perencanaan pengelolaan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4.4.2 Transparansi Dan Akuntabilitas Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesungguhnya telah dimulai dari perencanaan desa yang tertuang dari RPJM dan RKPDes. Namun pada tahap pelaksanaan lebih sering diindikasikan dengan proses realisasi anggaran unit/pos kegiatan. Maka dalam mendukung keterbukaan informasi pada masyarakat tentang program Dana Desa adalah dengan memasang papan informasi yang didalamnya terdapat jadwal pelaksanaan kegiatan fisik yang akan dilaksanakan.

Dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Lupoyo Kecamatan Telaga Biru yang terkait dalam penyimpanan uang kas, pembuatan rincian anggaran biaya, pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pengajuan SPP kepada kepala desa dan pencatatan pembayaran oleh bendahara masih berpedoman pada Permendagri No. 113 Tahun 2014 pasal 24 sampai 34.

Dari hasil wawancara pada pemerintah desa dan masyarakat desa bahwa pelaksanaan dana desa, pemerintah desa sudah melakukan secara transparansi. Namun dari masyarakat sendiri masih kurang informasi dikarenakan adanya keterbatasan dalam Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh masyarakat lainnya. Dan setelah dilakukan wawancara dengan tim audit inspektorat terdapat bahwa pelaksanaan dalam APBDes 2018 masih terdapat kekurangan dalam pertanggungjawabannya sehingga perlu untuk diperbaiki lagi.

4.4.3 Transparansi Dan Akuntabilitas Penatausahaan

Penatausahaan pengelolaan keuangan desa pada Desa Lupoyo Kecamatan Telaga Biru dalam hal ini mengenai penatausahaan bendahara, yang meliputi pencatatan penerimaan dan pengeluaran oleh bendahara, pertanggungjawaban dan laporan tepat waktu masih berpedoman pada Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Desa bahwa bendahara telah melakukan penatausahaan dengan baik dari membuat item kegiatan sesuai dengan pos-pos yang harus didanai dan mengeluarkan dana berdasarkan item kegiatan yang diajukan berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang keluar dari kepala desa. Dana yang masuk dan keluar itu sudah dicatat dalam buku kas bendahara dan setelah itu di output apakah dana yang masuk dan dana yang keluar sama pada akhir pelaksanaan kegiatannya.

Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa penatausahaan pengelolaan keuangan desa pada desa lupoyo kecamatan telaga biru kabupaten gorontalo baik sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014.

4.4.4 Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan

Dalam pelaporan pengelolaan keuangan desa pada Desa Lupoyo Kecamatan Telaga Biru. Dari hasil wawancara dari aparat desa dan masyarakat bahwa laporan realisasi pelaksanaan APBDes di Desa Lupoyo persemester maupun pertahun itu tertib dan tepat waktu sebagaimana menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 pasal 37, prosedur pelaporan sebagai berikut:

- (4) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota. Berupa:
 - a. Laporan semester pertama
 - b. Laporan semester akhir tahun
- (5) Laporan Semester Pertama, Laporan semester pertama berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDes. Laporan pelaksanaan realisasi semester pertama paling lambat disampaikan pada akhir bulan juli tahun berjalan.
- (6) Laporan Semester Akhir Tahun, Laporan semester akhir tahun berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDes, sama seperti dengan laporan semester pertama. Laporan semester akhir tahun pelaksanaan realisasi APBDes paling lambat disampaikan pada akhir bulan januari tahun.

Tetapi dari hasil wawancara dari tim audit bahwa laporan keuangan pemerintah desa lupoyo tahun 2018 sesuai dengan temuan oleh tim audit bahwa ada salah satu kegiatan fisik masih ada kekurangan. Maka tim audit segera menyampaikan kepada pemerintah desa agar segera di perbaiki. Dalam hasil

wawancara tersebut juga pihak dari tim audit mengatakan bahwa temuan tersebut telah di buat data pelengkap atau back up data.

Dari hasil penjelasan diatas menunjukkan bahwa pelaporan pengelolaan keuangan desa dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan masih berpedoman pada Permendagri no. 113 tahun 2014. Walaupun berpedoman pada Permendagri tetapi masih terdapat kurang mengenai salah satu kegiatan fisik pada laporan realisasi pelaksanaan APBDes.

4.5 Transparansi dan Akuntabilitas pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Desa Lupoyo Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Berdasarkan Permandagri nomor 113 tahun 2014 bahwa kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Peraturan tersebut dimaksud sebagai landasan hukum bidang keuangan desa, sumber keuangan desa, dana anggaran pendapatan dan belanja desa.

Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan dengan efisien dan efektif, transparan dan akuntabel. Dana desa yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan desa juga harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun pada pemerintah kabupaten sebagai institusi pemberi kewenangan. Dilihat dari wawancara dengan beberapa informan mengenai

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa pada desa lupoyo masih berpedoman dalam permendagri No 113 Tahun 2014.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Dalam Transparansi Dan Akuntabilitas Perencanaanpada Desa Lupoyo dapat disimpulkan bahwa di Desa tersebut berpedoman pada permendagri No 113 Tahun 2014.
2. Dalam Transparansi Dan Akuntabilitas Pelaksanaanpada Desa Lupoyo dapat disimpulkan bahwa di Desa tersebut berpedoman pada permendagri No 113 Tahun 2014. Tetapi kurang efektif karena keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh masyarakat.
3. Dalam Transparansi Dan Akuntabilitas Penatausahaanpada Desa Lupoyo dapat disimpulkan bahwa di Desa tersebut berpedoman pada permendagri No 113 Tahun 2014.
4. Dalam Transparansi Dan Akuntabilitas Pelaporanpada Desa Lupoyo dapat disimpulkan bahwa di Desa tersebut berpedoman pada permendagri No 113 Tahun 2014. Kepala Desa melaporkan realisasi penggunaan anggaran kepada bupati. Dari hasil wawancara yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa dalam tahapan pelaporan sudah berjalan baik. Meskipun dari pihak Inspektorat awalnya menyatakan masih ditemukan kekurangan dalam pertanggung jawaban, namun sudah diperbaiki oleh pihak aparat desa.

5. Dalam Transparansi Dan Akuntabilitas Pelaporan pada Desa Lupoyo dapat disimpulkan bahwa di Desa tersebut berpedoman pada permendagri No 113 Tahun 2014.

5.2 Saran

1. Disarankan kepada kepala desa lupoyo untuk lebih memperhatikan atau meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih terbatas dalam segi pengelolaan keuangan desa.
2. Bagi aparat desa disarankan untuk terus meningkatkan kinerja dalam pengelolaan keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, Nico. 2007. *Transparansi dan Akuntabilitas Public Melalui e-Government*. Malang: Bayumedia Publishing
- Bugin Burhan, (2007). Penelitian Kualitaif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dalam Ilmu Sosial lainnya, Edisi Pertama, Catatan Ke-2. Jakarta: Kencana
- , (2009). Peneliti Kualitatif. Jakarta: Kencana
- Damayanti, Wienda. 2018. *Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam Pengelolaan alokasi dana desa*. Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Inpres RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Lapananda. 2016. *Perlibatan Masyarakat Marginal Dalam Perencanaan dan Penganggaran Partisipasi*. Surakarta: Kompip Solo
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta
- , 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Nafidah, L.N & Anisa Nur. 2017. *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang*. Jurnal Ilmu Akuntansi. 10(2):273-288
- Nazir, Moch, 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta : Salemba Empat
- Nordiawan, Deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah.
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa.

Permendagri. Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Permendagri. Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Sujarweni, Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa-Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Jogjakarta: Pustaka Baru Press

Sugiono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta

Widiyanti, Arista. 2017. *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang

Lampiran 1

Transkrip Wawancara Aparat Desa Lupoyo

Nama : Arwin Hilala

Jabatan : Kepala Desa

- 1. Pengelolaan keuangan desa Di Desa Lupoyo apakah Sudah Transparan kepada masyarakat ? Dan Apa sudah menjamin akses untuk setiap orang memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah?**

alhamdulillah untuk pengelolaan yang ada di desa lupoyo sudah terbuka untuk masyarakat umum. Karena laporan keuangan desa sudah dilaporkan secara tertulis dan disampaikan melalui rapat Badan Permusyawaratan Desa bersama masyarakat. Dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa sudah menjamin. Karena laporan keuangan desa sudah dipajang dipapan informasi atau baliho.

- 2. Apakah untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dapat meningkatkan perkembangan ekonomi desa?**

yaa... karena semua program yang didanai oleh dana desa harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan realisasi dilapangan.

- 3. Bagaimana penyusunan , Penyampaian APBDes kepada Kepala Desa dan BPD dan persetujuan APBDes? Dan Bagaimana Penyampaian dan Penetapan ABPDes Kepada Bupati?**

untuk penyusunan APBDes diawali dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Kemudian disusun Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDes) dan di bahas oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama pemerintah desa dan masyarakat. Setelah dibahas oleh BPD kemudian yang ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi peraturan desa yang disebut Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Setelah ditetapkan maka kepala desa akan menyampaikan ke Bupati/Walikota melalui Camat dan akan dievaluasi. Dan untuk akuntabilitasnya “Perencanaan dimulai dari Musdes identifikasi masalah di tiap-tiap dusun, kemudian perencanaan penyusunan RKP di tingkat desa usulan dari tiap-tiap dusun tadi di usulkan di musdes perencanaan rkp rencana kerja tahun berikutnya. Di situ dibentuk tim perumus dan verifikasi setelah itu prosesnya dibulan juli sampai september dibulan oktober sampai desember biasanya musrenbangdes usulan-usulan itu ditetapkan didalam RKP ditetapkan di dalam musrenbangdes karena kita tahunya anggaran

yang turun untuk tahun berikutnya di bulan-bulan itu. Tim perumus diketahui oleh sekreteraris desa”.

4. Bagaimana penyimpanan uang kas dan pembuatan rincian anggaran biaya oleh serta pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan pencatatan pembayaran oleh bendahara?

Dalam transparansi sebagai pemerintah desa sudah menjadi kewajiban memberikan informasi kepada masyarakat, agar mereka juga bisa memberikan saran dan kritikan mereka demi kesempurnaan pelaksanaan desa. dan untuk akuntabilitas “Setiap awal dan akhir tahapan kegiatan, kami selalu mengingatkan untuk menyusun laporan kegiatan sesuai format yang ada, karena disamping untuk mengetahui hasil yang sudah dikerjakan, juga sebagai syarat untuk pengajuan anggaran tahap berikutnya.”

5. Bagaimana pencatatan penerimaan dan pencatatan pengeluaran oleh bendahara? Apakah laporan tepat waktu?

penatausahaan cukup jelas pada bendahara sebab setiap item kegiatan sudah ada pos-pos yang harus didanai. Kemudian bendahara mengeluarkan dana berdasarkan item kegiatan yang diajukan pada tiap tahap yang berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang keluar dari kepala desa. Bagaimana pencatatan penerimaan bendahara dalam setiap dana yang masuk ,itu dicatat dalam buku kas oleh bendahara begitu juga pengeluarannya juga dicatat dalam buku kas bendahara dan setelah di output pelaksanaan itu dilihat apakah dana yang masuk dengan dana yang keluar sama pada akhir pelaksanaan kegiatan. Adapun pertanggungjawaban bendahara selama ini bisa dikatakan maksimal karna selalu melaksanakan tanggungjawabnya sesuai dengan yang saya harapkan.

6. Apakah laporan realisasi APBDes Desa Lupoyo sudah tertib dan lengkap ? apakah laporan realisasi ABPDes Desa Lupoyo Semesteran dan Tahunan sudah tepat waktu?

Pelaksanaan laporan harus tertib. Karna dalam penyusunan laporan tidak sama dengan acuan APBDes yang sudah ditetapkan berarti pelaporan tidak tertib. laporan secara lengkap sebab ada yang secara manual dan ada juga sistem dan itu harus lengkap dengan dokumen-dokumennya. Pelaporan persemester bisa tepat waktu sesuai dengan aturan yang dikeluarkan pemerintah daerah. Laporan tahunan harus tepat waktu karna itu sudah

menjadi ketentuan pemerintah yang menjadi syarat untuk mendapatkan anggaran kedepan.

7. Bagaimanakah laporan pertanggungjawaban kepada bupati ?dan bagaimana penetapan APBDes Desa Lupoyo dengan Peraturan desa?

Pada saat melaporkan pertanggungjawaban itu melalui camat nantinya camat akan memeriksa laporan pertanggungjawabannya lebih dulu sebelum diperiksa langsung oleh bupati setelah camat memeriksanya terus camat akan membawa laporannya ke bupati.. lalu penetapannya juga itu harus sesuai dengan peraturan desa.

Transkrip Wawancara Aparat Desa Lupoyo

Nama : Hasan Latif Kilo

Jabatan : Sekertaris Desa

1. Pengelolaan keuangan desa Di Desa Lupoyo apakah Sudah Transparan kepada masyarakat ? Dan Apa sudah menjamin akses untuk setiap orang memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah?

Ya. Otomatis sudah transparan, bagaimana masyarakat itu bisa mengetahui. Kami mencoba melalui papan informasi desa melalui poster yang sebelumnya diawali dengan laporan-laporan realisasi pekerjaan baik bahan-bahan yang diadakan melalui pihak ke-3 semua itu sudah disampaikan melalui papan pengumuman yang ada di kantor desa. Dan untuk menjamin akses atau kebebasan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. masyarakat itu sendiri menanyakan sudah bagaimana itu pengelolaan dan penggunaan keuangan?, sudah bagaimana pekerjaan yang dilakukan, berapa anggarannya setiap kegiatan? Nah jadi di buat papan informasi ini masyarakat dapat mengetahui melalui papan proyek dimasing-masing lokasi kegiatan (khusus untuk fisik).

2. Apakah untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dapat meningkatkan perkembangan ekonomi desa?

ya. Selama ini dengan adanya dana desa untuk angka kemiskinan bisa berkurang, bagaimana mengembangkan usahanya, contohnya bagaimana masyarakat yang tadinya masih jalan ditempat usahanya sekarang dengan adanya sentuhan-sentuhan dari pemerintah desa mereka merasa bersyukur dengan adanya dana desa ini bisa menikmati anggaran yang diajukan setiap tahun.

3. Bagaimana penyusunan , Penyampaian APBDes kepada Kepala Desa dan BPD dan persetujuan APBDes? Dan Bagaimana Penyampaian dan Penetapan ABPDes Kepada Bupati?

dalam penyusunan itu kita adakan Musrenbangdes, setelah disusun APBDes kemudian disampaikan kepada kepala desa dan BPD untuk dibahas bersama kemudian ditetapkan oleh BPD menjadi peraturan desa kemudian disampaikan ke bupati melalui camat untuk dievaluasi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMDes) kemudian disahkan oleh bupati”.

4. Bagaimana pencatatan penerimaan dan pencatatan pengeluaran oleh bendahara? Apakah laporan tepat waktu?

penatausahaan bendahara sudah baik. Kemudian pencatatan penerimaan dan pengeluaran itu melalui buku kas dengan adanya bukti-bukti atau nota yang ada. Pertanggungjawaban saya rasa sudah cukup baik karena pertanggungjawaban bendahara sudah dilaksanakan dengan ketentuan yang berlaku.

5. Apakah laporan realisasi APBDes Desa Lupoyo sudah tertib dan lengkap ? apakah laporan realisasi ABPDes Desa Lupoyo Semesteran dan Tahunan sudah tepat waktu?

laporan realisasi APBDes di desa lupoyo itu sudah tertib dan semuanya sudah dilengkapi dengan dokumen-dokumen lalu untuk laporannya itu ada yang persemester dan tahunan yang harus dilaporkan dengan tepat waktu.

Transkrip Wawancara Aparat Desa Lupoyo

Nama : Nurain Ibrahim

Jabatan : Kaur Keuangan

1. **Pengelolaan keuangan desa Di Desa Lupoyo apakah Sudah Transparan kepada masyarakat ? Dan Apa sudah menjamin akses untuk setiap orang memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah?**

Iya.. sudah terbuka dan jujur karena kami telah melaksanakan telah dibuatkan/cetakan baliho. Jadi masyarakat bisa mengetahui informasi tentang pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

2. **Apakah untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dapat meningkatkan perkembangan ekonomi desa?**

iya.. program-program yang di lakukan dengan dana desa ini kita harus mempertanggungjawabkan dengan yang sudah dilakukan dilapangan”.

3. **Bagaimana penyusunan , Penyampaian APBDes kepada Kepala Desa dan BPD dan persetujuan APBDes? Dan Bagaimana Penyampaian dan Penetapan ABPDes Kepada Bupati?**

kalau untuk penyusunan, penyampaian dan persetujuannya dilakukan rapat bersama Pemerintah Desa dan BPD. Setelah itu tinggal di lakukan penyampaian APBDes kepada Bupati dan kita tinggal menunggu keputusannya disahkan atau tidaknya”.

4. **Bagaimana penyimpanan uang kas dan pembuatan rincian anggaran biaya oleh serta pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan pencatatan pembayaran oleh bendahara?**

untuk uang kas desa itu di simpan di rekening desa dan proses pembuatannya saya dibantu oleh berbagai pihak dalam membuat rincian anggaran biaya. Pertanggungjawabannya sudah sangat baik dikarenakan pelaksanaan kegiatan sudah sejalan dengan APBDes dan untuk catatan pembayaran saya buat melalui bukti-bukti pembayaran.

5. **Bagaimana pencatatan penerimaan dan pencatatan pengeluaran oleh bendahara? Apakah laporan tepat waktu?**

penatausahaan itu sangat jelas karena saya mengeluarkan dana itu hanya pada saat pelaksanaan kegiatan. Pencatatan dan pengeluaran itu saya lakukan ketika mengumpulkan semua bukti-bukti pengeluaran dan

penerimaan melalui buku kas. Pertanggungjawaban itu sendiri saya merasa yakin sudah cukup jelas karna setelah diaudit oleh tim audit tidak ada temuan.

- 6. Apakah laporan realisasi APBDes Desa Lupoyo sudah tertib dan lengkap ? apakah laporan realisasi ABPDes Desa Lupoyo Semesteran dan Tahunan sudah tepat waktu?**

yah tertib, laporanya juga harus lengkap kalau tidak itu akan di pertanyakan nanti.kalau laporan persemester dan tahunan itu tepat waktu juga.

- 7. Bagaimanakah laporan pertanggungjawaban kepada bupati ?dan bagaimana penetapan APBDes Desa Lupoyo dengan Peraturan desa?**

laporan pertanggungjawaban itu sudah menjadi kewajiban untuk dilaporkan ke Bupati/walikota melalui camat dan penetapan dan peraturan harus di sesuai.

Transkrip Wawancara Aparat Desa Lupoyo

Nama : Djafar Husain

Jabatan : Badan Permusyawaratan Desa

- 1. Pengelolaan keuangan desa Di Desa Lupoyo apakah Sudah Transparan kepada masyarakat ? Dan Apa sudah menjamin akses untuk setiap orang memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah?**

Ya... sudah terbuka dan jujur dan telah dibuktikan, mereka sudah membuat papan informasi atau di baliho itu sudah di tuangkan semua disitu tentang pengelolaan keuangan desa. Dan ssudah menjamin akses dan kebebasan untuk informasi tentang pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

- 2. Bagaimana penyusunan , Penyampaian APBDes kepada Kepala Desa dan BPD dan persetujuan APBDes? Dan Bagaimana Penyampaian dan Penetapan ABPDes Kepada Bupati?**

Dalam hal penyusunan, penyampaian dan persetujuan APBDes itu memang harus dilakukan rapat musyawarah desa karna itu sudah aturannya. Nah setelah dibahas dan disepakati bersama melalui rapat maka ditetapkan oleh BPD menjadi peraturan desa kemudian disampaikan oleh kepala desa ke Bupati melalui camat untuk disahkan”.

- 3. Bagaimana penyimpanan uang kas dan pembuatan rincian anggaran biaya oleh serta pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan pencatatan pembayaran oleh bendahara?**

sudah pasti di rekening desa yang dipegang langsung oleh bendahara. Kalo yang saya liat untuk pebuatan rincian anggrannya bendahara masih dibantu oleh pihak dalam. Dan pencatatan pembayaran itu di buktikan dengan nota-nota atau kwitansi yang ada.

- 4. Bagaimana pencatatan penerimaan dan pencatatan pengeluaran oleh bendahara? Apakah laporan tepat waktu?**

penatausahaan yang dilakukan oleh bendahara menurut saya sudah bagus karna sejauh ini beliau masih dipercayakan sebagai bendahara desa dan untuk pencatatan penerimaan dan pengeluaran itu dilakukan dengan bukti transaksi, terus pertanggungjawabannya bisa dikatakan sudah baik. Iya tepat waktu.

- 5. Apakah laporan realisasi APBDes Desa Lupoyo sudah tertib dan lengkap ? apakah laporan realisasi ABPDes Desa Lupoyo Semesteran dan Tahunan sudah tepat waktu?**

iya sudah tertib dan lengkap. Laporan persemester dan tahunan sudah tepat waktu juga.

- 6. Bagaimanakah laporan pertanggungjawaban kepada bupati ?dan bagaimana penetapan APBDes Desa Lupoyo dengan Peraturan desa?**

laporon pertanggungjawaban itu dilaporkan ke bupati yang melalui camat terus untuk penetapan APBDes dan peraturan desa harus disesuaikan

Transkrip Wawancara Aparat Desa Lupoyo

Nama : Maimuna Biki

Jabatan : Masyarakat Desa

- 1. Pengelolaan keuangan desa Di Desa Lupoyo apakah Sudah Transparan kepada masyarakat ? Dan Apa sudah menjamin akses untuk setiap orang memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah?**

Awalnya kami belum merasa yakin dengan pengelolaan keuangan desa itu sudah transparan karena ada pemberian bantuan ke masyarakat yang nilainya berbeda sehingga kami menganggap ada kejanggalan. Tetapi setelah diadakan rapat pertanggungjawaban ternyata pemberian bantuan itu disesuaikan dengan kriteria yang sudah disepakati oleh pemerintah desa dengan BPD

- 2. Bagaimana penyusunan , Penyampaian APBDes kepada Kepala Desa dan BPD dan persetujuan APBDes? Dan Bagaimana Penyampaian dan Penetapan APBDes Kepada Bupati?**

Saya selaku tokoh masyarakat desa lupoyo selalu diundang oleh pemerintah desa untuk menghadiri rapat jadi dalam hal penyusunan dan perencanaan APBDes saya sering diminta pendapat mengenai rencana pembangunan yang ada di desa dan alhamdulillah saya sering memberikan masukan kepada pemerintah desa agar pembangunan yang ada di desa dilakukan secara merata diantar dusun dengan melihat kebutuhan masyarakat yang lebih prioritas.

- 3. Bagaimana penyimpanan uang kas dan pembuatan rincian anggaran biaya oleh serta pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan pencatatan pembayaran oleh bendahara?**

yang saya tau itu uang kas desa ada rekening desa dan di pegang oleh bendahara sendiri. Pembuatan pencatatannya dibuat oleh bendahara karena bendahara yang tau tentang rincian-rincian anggaran yang digunakan.

- 4. Bagaimana pencatatan penerimaan dan pencatatan pengeluaran oleh bendahara? Apakah laporan tepat waktu?**

Penatausahaan cukup baik karna sampai saat ini kami belum mendengar bahwa bendahara desa melakukan penyimpangan tentang dana des. Kalau untuk pencatatan pengeluaran saya rasa sudah baik walaupun masih ada

yang kurang maksimal itu karna SDM yang ada di desa masih terbatas. Kemudian pertanggungjawabannya sudah bagus karna selama ini pertanggungjawabannya sudah diperiksa oleh inspektorat. Lalu untuk pelaporan itu tidak begitu jelas, cuman intinya pencairan dana tetap tanpa hambatan.

- 5. Apakah laporan realisasi APBDes Desa Lupoyo sudah tertib dan lengkap ? apakah laporan realisasi ABPDes Desa Lupoyo Semesteran dan Tahunan sudah tepat waktu?**

iya tertib dan sudah lengkap begitu juga laporan persemester dan tahunan sudah tepat waktu, karna itu disampaikan juga pada saat rapat.

- 6. Bagaimanakah laporan pertanggungjawaban kepada bupati ?dan bagaimana penetapan APBDes Desa Lupoyo dengan Peraturan desa?**

Kalau yang saya tau laporan pertanggungjawaban itu dilaporkan ke bupati dan penetapan dan peraturan desa sepertinya sudah sejalan karna APBDes di desa Lupoyo yang saya lihat sudah ditetapkan oleh bupati”.

Transkrip Wawancara Tim Audit Inspektorat

Nama : Mulyono Abdul

Jabatan : Tim Audit Inspektorat

1. **Bapak sebagai tim audit di desa lupoyo bagaimana pengelolaan keuangan desa lupoyo tahun 2018?**

APBDes 2018 didesa lupoyo sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun masih terdapat beberapa kelemahan yang diperlu diperbaiki dalam rangka menjawab prinsip keuangan desa yaitu prinsip transparan dan akuntabilitas.

2. **Bagaimana cara Pemerintah Desa Lupoyo dalam melaksanakan kegiatan APBDes 2018. Apakah sudah sesuai atau tidak ?**

Dalam pelaksanaan pengelolaan APBDes 2018 pemerintah desa lupoyo sudah berdasarkan APBDes 2018. Namun terhadap realisasi pekerjaan fisik dilapangan masih terdapat beberapa kekurangan namun telah diperbaiki atau dilengkapi.

3. **Bagaimana cara pelaporan pemerintah desa lupoyo dalam pelaksanaan APBDes 2018 ? dan apakah sudah bisa dikatakan transparansi dan akuntabilitas ?**

Terhadap prinsip transparansi pelaporan penggunaan APBDes 2018 sudah bisa dikatakan memenuhi unsur-unsur transparan namun masih perlu ditingkatkan lagi usaha-usaha dalam mempublikasikan pemanfaatan dana desa kepada masyarakat. Terhadap prinsip akuntabel masih ditemukan kekurangan-kekurangan dalam pertanggungjawaban sehingga perlu mendapat perhatian untuk disempurnakan. Jadi setiap pemeriksaan itu masih ada unsur-unsur pertanggungjawaban yang belum dilaksanakan dan itu harus diperbaiki.

4. **Bagaimana dengan laporan keuangan pemerintah desa lupoyo tahun 2018. Apakah ada temuan atau tidak ?**

Untuk laporan keuangan tahun 2018 sesuai dengan audit kami memang masih ada temuan atau kekurangan. Kemudian kami sudah menyampaikan kepada pemerintah desa untuk diperbaiki dan alhamdulillah sudah di laksanakan dengan baik.

5. **Apakah kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama dan semester akhir tahun secara tepat waktu?**

Untuk laporan realisasi pelaksanaan APBDes sudah tepat waktu karena pada awal tahun akan diinput secara nasional.

Lampiran

DOKUMENTASI WAWANCARA

Nama Informan : Arwin Hilala
Jabatan : Kepala Desa



Nama Informan : Hasan Latif Kilo
Jabatan : Sekertaris Desa



Nama Informan : Nurain Ibrahim
Jabatan : Kaur Keuangan



Nama Informan : Djafar Husain
Jabatan : BPD



Nama informan : Maimuna Biki
Jabatan : Masuyarakat



Nama Informan : Mulyono Abdul
Jabatan : Tim Audit





PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. ACHMAD A. WAHAB NO 65 TELP. 0435 (881060)
LIMBOTO

REKOMENDASI

Nomor :074 /BKBP/ /II/2020

Berdasarkan Surat Ketua Prodi D-IV Universitas Ichsan Gorontalo Nomor : 1813/PIP-LEMLIT/UNISAN/GTO/I/2020 Tanggal 10 Februari 2020 Perihal Permohonan Rekomendasi Penelitian, dengan ini kami memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **MEDI APRIANI KADIR**
NIM : E1116064
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Desa Lupoyo Kec.Telaga Biru Kab.Gorontalo
Maksud : Pengambilan Data Dalam Rangka Penyusunan Proposal
Judul : **"Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa"**
Lokasi : Inspektorat Dan Desa Lupoyo Kab.Gorontalo
Waktu : Tanggal 10 Februari s/d 10 April 2020

Dalam melakukan kegiatan agar memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Menjaga keamanan dan ketertiban, serta melapor kepada Kepala Badan/Dinas terkait.
2. Peneliti Wajib Menyampaikan Hasil Penelitiannya Paling Lambat 6 Bulan Setelah Penelitian Selesai Kepada Pemerintah Daerah Kab. Gorontalo Cq Kepala Badan Kesbang Dan Politik.

Demikian Rekomendasi ini diberikan dengan ketentuan selesai mengadakan kegiatan agar melaporkan hasilnya kepada Bupati Gorontalo Cq. Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Gorontalo.

DIKELUARKAN DI : LIMBOTO
PADA TANGGAL : 10 JANUARI 2020

KEPALA BADAN
SEKRETARIS
UB. KASUBAG.UMUM DAN KEPEGAWAIAN
B A D A N
K E S A T U A N
B A N G S A
D A N
P O L I T I K
NURMALINDA KADEN KATILL, SE
PENATA TINGKAT I
NIP. 19760315 201001 2 006

Tembusan :

1. Yth. Bupati Gorontalo (sebagai laporan)
2. Yth. Kepala Inspektorat Kab.Gorontalo
3. Yth. Kepala Desa Lupoyo Kec.Telaga Biru Kab.Gorontalo
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
KECAMATAN TELAGA BIRU
DESA LUPOYO

SURAT KETERANGAN

Nomor : 474.1/LPY/223/III/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini

N a m a : ARWIN S. HILALA
J a b a t a n : KEPALA DESA LUPOYO
A l a m a t : Desa Lupoyo Kec. Telaga Biru

Dengan ini menerangkan Kepada :

NAMA : MEDI APRIANI KADIR
NIM : E1116064
FAKULTAS : EKONOMI
PERGURUAN TINGGI : Universitas Ichsan Gorontalo
TTL : Kab. Gorontalo, 10 April 1997
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
ALAMAT : Dusun II Tapalu Desa Lupoyo Kec. Telaga Biru
JUDUL PENELITIAN : Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Bahwa nama yang tercantum diatas benar-benar telah melakukan penelitian dengan baik dan benar di Desa Lupoyo Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo.

Demikian surat keterangan ini dibuat guna untuk keperluan

Lupoyo, 06 Maret 2020





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Bala, S.E, S.Psi, S.IP., M.Si
Sebagai : Pembimbing I

2. Nama : Marina P Sari, SE., M.Ak
Sebagai : Pembimbing II

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : MEDI APRIANI KADIR
NIM : E1116064
Program Studi : Akuntansi (S1)
Fakultas : Fakultas Ekonomi
Judul Skripsi : Analisis Transparasi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Setelah kami melakukan pengecekan kembali antara softcopy skripsi dari hasil pemeriksaan aplikasi Turnitin dengan hasil Similarity sebesar 19% oleh Tim Verifikasi Plagiasi di Pustikom dengan Skripsi Aslinya, isinya SAMA dan format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk mendapatkan Surat Rekomendasi Bebas Plagiasi.

Pembimbing I



Dr. Bala, S.E, S.Psi, S.IP., M.Si

Gorontalo, April 2020

Pembimbing II


Marina P Sari, SE., M.Ak
NIDN. 0907039101

Mengetahui
Ketua Program Studi,


Rahma Rizal, SE., M.Ak
NIDN. 0914027902



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0077/UNISAN-G/S-BP/IV/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : MEDI APRIANI KADIR
NIM : E1116064
Program Studi : Akuntansi (S1)
Fakultas : Fakultas Ekonomi
Judul Skripsi : Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 19%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 16 April 2020
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II

**Skripsi_MEDI APRIANI KADIR_E.11.16.064_ANALISIS
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA**

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

19%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

docplayer.info

Internet Source

3%

2

repository.ung.ac.id

Internet Source

1%

3

etheses.uin-malang.ac.id

Internet Source

1%

4

adoc.tips

Internet Source

1%

5

www.scribd.com

Internet Source

1%

6

repository.uinsu.ac.id

Internet Source

1%

7

skripsistie.files.wordpress.com

Internet Source

1%

8

eprint.stieww.ac.id

Internet Source

1%

CURRICULUM VITAE

IDENTITAS PRIBADI

Nama	: Medi Apriani Kadir
Nim	: E1116064
Tempat, Tanggal Lahir	: Telaga, Kab. Gorontalo 10 April 1997
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Fakultas/Jurusan	: Ekonomi/Akuntansi
Program Studi	: S1 Akuntansi
Angkatan	: 2016
Email	: medyapriani.kadir.b6@gmail.com
Alamat	: Jl. Kasim Panigoro, Desa Lupoyo Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo



RIWAYAT PENDIDIKAN

➤ Pendidikan Formal :

1. TK Teratai Jaya (2002-2003)
2. SDN 15 Telaga Biru (Eks. SD Negeri 1 Lupoyo, (2003-2009)
3. SMP NEGERI 7 Telaga Biru, (2009-2012)
4. SMA NEGERI 1 Telaga, (2012-2015)
5. Strata Satu (S1) Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Ichsan Gorontalo, (2016-2020)

➤ Pendidikan Informal

1. kuliah Kerja Lapangan Pengabdian (KKLP) Universitas Ichsan Gorontalo (2019)